

**TINJAUAN MAŞLAHAH TERHADAP JUAL BELI URINE KELINCI  
(Studi Kasus di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)**

**SKRIPSI**



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**Musyahadah, Izzatul** 2023. *Tinjauan Masalah Terhadap Jual Beli Urine Kelinci (Studi Kasus di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I

**Kata Kunci:** *Analisis Masalah, Jual Beli Urine Kelinci*

Sesuai dengan hukum Islam, jual beli sesuatu yang najis adalah tidak boleh, seperti halnya jual beli urine kelinci. Urine kelinci merupakan sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Namun di sisi lain urine kelinci memiliki banyak manfaat sebagai pupuk pada tanaman, dari penelitian yang dilakukan aspek kemanfaatan urine kelinci lebih besar daripada aspek ketidak manfaatannya. Jual beli urine kelinci tersebut dapat ditinjau dari aspek masalah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan *masalah* terhadap objek jual beli urine kelinci di Ds. Siwalan Kec. Mlarak dan kedua bagaimana tinjauan *masalah* terhadap akad jual beli urine kelinci di Ds. Siwalan Kec. Mlarak.

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan normatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif.

Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa dianalisis menggunakan *Masalah* objek yang digunakan dalam jual beli urine kelinci di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, yakni dari segi kesucian objeknya. Sehingga karena objek tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun, maka akad yang dilakukan pun batal atau tidak sah meskipun di dalamnya mengandung banyak manfaat. Dengan demikian penulis berpendapat agar pemanfaatan urine kelinci tetap dilakukan, maka terdapat sebuah alternatif akad pindah tangan urine kelinci tersebut yakni dengan jalan *ijrah* (upah mengupah), yakni uang yang diberikan sebagai imbalan atas usaha atau tenaga pengumpulan urine. Karena akad tidak terikat dengan syarat kesucian sebuah barang. Pemanfaatan urine kelinci seperti yang telah dijelaskan dalam skripsi ini termasuk ke dalam *masalah mursalah*, kemaslahatan ini dibiarkan oleh syara' dan diserahkan kepada manusia untuk diambil atau tidak mengambilnya, dan dikategorisasikan atau dalam tingkatan *masalah hajiyyah* yakni dalam hal menyempurnakan pemenuhan kebutuhan (kebutuhan sekunder manusia).

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : 'Izzatul Musyahadah .  
NIM : 102190086  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP JUAL BELI URINE  
KELINCI (Studi Kasus di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak  
Kabupaten Ponorogo)**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 18 Oktober 2023

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah

Menyetujui,  
Pembimbing

  
**M. Izzatul Musyahadah, M.H.I.**  
NIP. 198608012015031002

  
**Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I**  
NIP. 197511102003121003



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : 'Izzatul Musyahadah  
NIM : 10290086  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan *Maslahah* terhadap Jual Beli Urine Kelinci (Studi Kasus di Desa Siwalan, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 09 November 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 16 November 2023

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. (  )
2. Penguji I : Endrik Safudin, M.H. (  )
3. Penguji II : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. (  )

Ponorogo, 16 November 2023

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,

  
  
**Dr. H. Anusniati Rofiah, M.S.I**  
NIP. 197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : 'Izzatul Musyahadah

NIM : 102190086

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Judul : **Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Jual Beli Urine Kelinci (Studi Kasus di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing dan penguji. Selanjutnya saya bersedia apabila naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Pnorogo yang diakses di [ethesis.iainponorogo.ac.id](https://ethesis.iainponorogo.ac.id). adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 16 November 2023

Yang membuat pernyataan



**'Izzatul Musyahadah**

NIM. 102190086

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di baah ini:

Nama : 'Izzatul Musyahadah

NIM : 102190086

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Tinjauan *Maslahah* Terhadap Jual Beli Urine Kelinci (Studi Kasus di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 18 Oktober 2023



**'Izzatul Musyahadah**

102190086

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman kajian fikih juga terus berubah seperti halnya jual beli, yang banyak mengalami perkembangan baik dari segala cara, bentuk, model, ataupun barang yang diperjual belikan. Dikarenakan kebutuhan manusia selalu meningkat dari waktu ke waktu disesuaikan dengan hukum islam yang memiliki sifat dinamis, elastis, dan fleksibel sehingga dapat terjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum syariat dengan perkembangan pemikiran masyarakat saat ini. Dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, maka banayak usaha yang dilakukan manusia guna terpenuhinya kebutuhan tersebut. Dewasa ini muncul persoalan penggunaan benda-benda najis sebagai salah satu sarana bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup dan solusi persoalan yang dihadapi. Najis merupakan sesuatu yang diharamkan Allah SWT untuk diperjual belikan, karena najis merupakan sesuatu yang kotor dan wajib dibersihkan dan dicuci bila mengenai benda yang suci, seperti halnya penggunaan kotoran hewan sebagai pupuk pada tanaman atau sering disebut pupuk kandang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kristin Widiati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Urine Kelinci di Desa Tegalrejo Kec. Argomulyo Kodya Salatiga (Suatu Tinjauan Istihsan), *Skripsi* (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), 2–3.

Pupuk kandang berasal dari kotoran hewan dan merupakan dalam kategori najis *mutawassitah* (sedang). Najis-najis yang dibutuhkan menghendaki pemakaiannya seperti kotoran hewan yang digunakan sebagai pupuk pada tanaman di kebun atau sawah. Najis merupakan sesuatu yang diharamkan Allah SWT untuk diperjual belikan. Namun terdapat perbedaan pendapat para imam madhab mengenai kebolehan jual beli benda najis atau benda yang terkena najis.

Hukum asal jual beli adalah mubah, akan tetapi hukum jual beli bisa berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan juga haram tergantung pada kondisi yang ada. Jual beli dihalalkan, dibenarkan oleh agama dengan memenuhi rukun dan syarat jual beli. Salah satunya yakni rukun mengenai barang yang diperjual belikan harus memenuhi syarat, barang yang diperjual belikan yakni harus: Suci (Jual beli barang najis ataupun barang terkena najis termasuk jual beli yang tidak sah. Ada ulama' yang mengharamkan jual beli benda najis secara mutlak, dan ada kalangan ulama' yang memilih terlebih dahulu, mereka hanya mengharamkan jual beli sebagian benda najis namun menghalalkan sebagian lainnya apabila memang bermanfaat dan dibutuhkan), Memiliki manfaat (Jual beli yang tidak memberi manfaat sama sekali hukumnya tidak sah, seperti jual beli serangga yang tidak ada manfaatnya untuk kepentingan apapun. Akan tetapi jika serangga tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu yang tidak melanggar syariat, maka hukumnya boleh dan sah), Milik penjual secara penuh (Jual beli benda yang tidak dimiliki hukumnya tidak sah,



seperti jual beli burung di udara atau ikan di laut. Tidak sah berjual beli dengan selain pemilik langsung suatu benda, kecuali orang tersebut menjadi wali atau wakil, atau dalam jual beli akad salam, maka hukumnya sah dengan persyaratan tertentu), Bisa diserahkan (Jual beli benda yang tidak dapat diserahkan hukumnya tidak sah walaupun benda tersebut adalah milik penjual sendiri, seperti jual beli benda yang masih menjadi jaminan hutang dan sulit untuk diberikan), Harus diketahui keadannya (Salah satu syarat benda yang dijual adalah harus jelas keberadaannya agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Jual beli benda yang tidak jelas keberadaannya hukumnya tidak sah, seperti menjual benda yang telah dicuri orang tertentu yang dia kenal).<sup>2</sup>

Fakta yang terjadi di lapangan yakni di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo terdapat sebuah peternakan kelinci yakni milik Saudara Imam Rojilin. Peternakan tersebut berawal dari sebuah hobi yang kemudian kelinci milik peternak beranak pinak menjadi banyak, sehingga kotoran yang dihasilkan pun banyak. Jumlah urine yang dihasilkan oleh kelinci tidak dapat dipastikan berapa besar dalam seharinya, peternak hanya menjelaskan bahwa pada cuaca panas akan lebih sedikit urine yang dihasilkan daripada cuaca dingin. Karena banyak masyarakat yang membutuhkan urine kelinci tersebut sebagai pupuk tanaman, dikarenakan urine kelinci memiliki banyak manfaat sehingga

---

<sup>2</sup> Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online (Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Ushul Fiqh, Maqasid Al-Syariah, Hasil Bahsul Masa'il NU, dan Fatwa DSN-MUI)* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 14-16.

banyak masyarakat mendatangi peternakan untuk membeli urine baik yang murni ataupun yang sudah difermentasi, yakni dengan harga untuk urine murni sebesar Rp. 2000;00 per liter, dan untuk urine yang sudah difermentasi sebesar Rp. 4000;00 per liter.<sup>3</sup> Dari hasil wawancara pada peternak juga dijelaskan mengenai cara fermentasi sendiri urine kelinci yakni dengan mencampurkan obat EM4 sebanyak satu tutup botolnya ke dalam satu botol urine kelinci ukuran 1,5 liter, dan didiamkan selama kurang lebih satu minggu. Peternak juga menjelaskan mengenai cara pengaplikasian urine murni ataupun urine fermentasi, yakni dengan cara menuangkan langsung ke tanaman dengan jumlah sedikit saja, atau mencampurkan dengan sejumlah air kemudian disemprotkan ke tanaman.<sup>4</sup> Dari berbagai literatur menjelaskan mengenai manfaat dan kelebihan urine kelinci untuk dijadikan sebagai pupuk organik pada tanaman, seperti penjelasan pada paragraf selanjutnya.

Urine kelinci merupakan limbah hasil metabolisme dalam tubuh kelinci yang selalu dikeluarkan setiap harinya. Berdasarkan hasil penelitian Badan Penelitian Ternak (Balitnak) pada tahun 2005 menyebutkan bahwa urine kelinci secara umum memiliki kandungan unsur N sebesar 2,27%, P sebesar 1,1%, dan K sebesar 0,5%.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Imam Rojilin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 13 Januari 2023.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Hieronymus Budi Santoso, *Industri Aneka Ternak SMK/MAK Kelas XII Semester 2. Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi. Program Keahlian Agribisnis Ternak. Kompetensi Keahlian Industri Peternakan*. (Yogyakarta: ANDI, 2013), 47.

Kelinci dapat menghasilkan urine yang memiliki banyak manfaat. Oleh karena itu lebih baik urine tersebut dimanfaatkan sebagai pupuk organik daripada terbuang sia-sia. Selain bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah, pupuk organik ternyata juga dapat menambah pendapatan peternak. Secara umum, manfaat urine kelinci yakni untuk membantu meningkatkan kesuburan tanah serta meningkatkan produktivitas tanaman. Dengan pemberian pupuk organik tersebut, tanah akan menjadi lebih subur dan gembur, jumlah oksigen meningkat karena tumbuhnya mikroba aerob, dan daya serap air yang tinggi.<sup>6</sup> Selain itu urine kelinci kaya akan unsur hara makro dan mikro, terutama unsur hara Nitrogen atau urea. Manfaat yang dihasilkan dari pengaplikasian urine kelinci yakni dapat membantu pertumbuhan tanaman pada masa vegetatif untuk pembentukan akar, daun, batang juga anakan, selain itu urine kelinci juga dapat membantu pembentukan zat hijau daun yang berfungsi dalam proses fotosintesis.<sup>7</sup> Kotoran hewan yang dijadikan sebagai pupuk organik memiliki suatu kelebihan dibandingkan dengan pupuk kimia yakni: bisa dibuat sendiri karena bahan pembuatannya bisa didapat dari alam sehingga lebih ekonomis, menjaga erosi lapisan atas tanah sehingga tanah akan lebih subur, aman bagi tanaman serta lingkungan, sehingga hasil dari tanaman lebih sehat untuk dikonsumsi manusia.

---

<sup>6</sup> Nuning Priyatna, *Beternak dan Bisnis Kelinci Pedaging* (Jakarta Selatan: PT Agro Media Pustaka, 2011), 120–122.

<sup>7</sup> Deddy Wahyudin Purba dkk., *Sistem Pertanian Terpadu: Pertanian Masa Depan* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022), 23.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dikarenakan urine kelinci merupakan benda najis dan tidak sah untuk diperjual belikan namun memiliki manfaat dan kelebihan untuk dijadikan pupuk pada tanaman, dan dalam hal ini masyarakat mendapatkan urine kelinci tersebut dengan cara membeli dari peternak. Kemudian bagaimanakah hukum jual beli urine kelinci tersebut yang memiliki banyak manfaat serta kelebihan sebagai pupuk pada tanaman, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul: **“TINJAUAN *MAŞLAĦAH* TERHADAP JUAL BELI URINE KELINCI (Studi Kasus di Desa Siwalan, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Tinjauan *Maşlahah* terhadap Objek Jual Beli Urine Kelinci di Ds. Siwalan Kec. Mlarak?
2. Bagaimana Tinjauan *Maşlahah* terhadap Akad Jual Beli Urine Kelinci di Ds. Siwalan Kec. Mlarak?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Tinjauan *Maşlahah* terhadap Objek Jual Beli Urine Kelinci di Ds. Siwalan Kec. Mlarak.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan *Maşlahah* terhadap Akad Jual Beli Urine Kelinci di Ds. Siwalan Kec. Mlarak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah terkait kemaslahah dari praktik jual beli urine kelinci, terutama yang ada di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi kalangan akademisi maupun praktisi.
- c. Hasil penelitian diharapkan juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan hukum Islam.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman masyarakat mengenai kemaslahatan praktik jual beli urine kelinci, terutama yang ada di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi pemahaman terhadap seluruh masyarakat terkait kemaslahatan praktik jual beli urine kelinci.

#### **E. Telaah Pustaka**

Ikhwan Hakim, dengan judul “Jual Beli Kotoran Sapi Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Tanggul Rejo Kecamatan

Kotagajah)".<sup>8</sup> Skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana prespektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli kotoran sapi yang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa transaksi jual beli kotoran sapi prespektif hukum ekonomi syariah hukumnya adalah boleh, dikarenakan terdapat kemaslahatan pada barang tersebut yakni sebagai pupuk, dan juga kotoran sapi tidak menimbulkan mudharat bagi manusia dan juga kerugian terhadap pihak yang bertransaksi.

Persamaan penelitian ini adalah membahas mengenai barang najis yang diperjual belikan, sedangkan perbedaannya adalah pada skripsi ini dianalisis menurut hukum ekonomi syariah yakni bagaimana hukum jual beli urine kelinci padahal hal tersebut bertentangan dengan syariat Islam yakni mengenai ketidak bolehan jual beli barang najis, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan dianalisis menggunakan prespektif *maṣlahah* yakni bagaimana hukum jual beli urine kelinci (yang objeknya suatu hal najis) namun objek tersebut memiliki sebuah kemanfaatan dalam hidup manusia.

---

<sup>8</sup> Ikhwan Hakim, Jual Beli Kotoran Sapi Prespektif Hukum Ekonomi, *Skripsi* (Metro, IAIN Metro, 2019).

Khairil Amri Yahya, dengan judul “Praktik Jual Beli Kotoran Ayam Prespektif Fikih Mu’amalah”.<sup>9</sup> Skripsi ini menjelaskan mengenai praktik jual beli ayam dan pandangan fikih muamalah mengenai transaksi jual beli kotoran ayam di Desa Krakitan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sintesis antara penelitian kepustakaan dan lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa transaksi jual beli kotoran ayam di Desa Krakitan terdapat perbedaan pendapat dari para *fukohā’ Asy-Syāfi’iyah* secara umum mengharamkan jual beli kotoran hewan atau jual beli barang najis walaupun sudah dicampur tanah ataupun untuk pupuk. Pendapat *Al-Hanafiyah* berpendapat bahwa pada dasarnya benda najis itu haram untuk diperjual belikan, namun apabila barang tersebut memiliki manfaat atau tanah yang tercampur dengan kotoran hewan maka hukumnya boleh. Jadi kesimpulannya bahwa dalam jual beli kotoran ayam yakni ikhtilaf atau perbedaan pendapat mengenai muamalah, terutama dalam jual beli kotoran ayam.

Persamaan penelitian ini adalah mengenai ketentuan hukum jual beli barang najis, sedangkan perbedaannya yakni pada skripsi ini menggunakan analisis fikih mu’amalah dalam meninjau hukumnya dengan menggunakan pendapat-pendapat para fuqoha’, sedang pada penelitian yang akan dilakukan dalam meninjau hukumnya menggunakan tinjauan *maṣlahah* yakni bagaimana hukum jual beli urine kelinci menurut

---

<sup>9</sup> Khairil Amri Yahya, Praktik Jual Beli Kotoran Ayam Prespektif Fikih Mu’amalah, *Skripsi* (Surakarta, IAIN Surakarta, 2020).

*maṣlahah* (yang objeknya suatu hal najis) namun objek tersebut memiliki sebuah kemanfaatan dalam hidup manusia.

Fahrul Abidin, dengan judul “Analisis Jual Beli Kotoran Hewan Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)”<sup>10</sup> Skripsi ini menjelaskan mengenai praktik sistem jual beli kotoran hewan di Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak dan menjelaskan mengenai prespektif hukum islam dalam jual beli kotoan hewan. Hasil dari penelitian ini adalah praktik jual beli kotoran hewan sudah sesuai dengan syarat-syarat akad yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Menurut pendapat Imam Syafi’iyah melarang jula beli barang najis, tetapi mereka membolehkan untuk memberikannya kepada orang lain dengan mengambil upah, mereka menyebutnya dengan *isqāt al-haqq* (menggugurkan haq) jual beli benda najis.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis hukum pada barang najis yang diperjual belikan, sedangkan perbedaannya adalah pada skripsi ini dalam menganalisisnya menggunakan tinjauan hukum Islam yakni dengan menggunakan akad upah mengupah, sedang pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan tinjauan *maṣlahah* yakni bagaimana hukum jual beli urine kelinci menurut *maṣlahah* (yang

---

<sup>10</sup> Fahrul Abidin, Analisis Jual Beli Kotoran Hewan Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, *Skripsi* (Kudus, IAIN Kudus, 2021).



objeknya suatu hal najis) namun objek tersebut memiliki sebuah kemanfaatan dalam hidup manusia.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap yakni dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan analisis data, sehingga nantinya dapat diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isi tertentu.<sup>11</sup>

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan normatif. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan adalah data yang diperoleh dari lapangan sebagai obyek penelitian kualitatif. Penulis menggunakan penelitian kualitatif dikarenakan menemukan masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang ada di lapangan tentang bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap praktik jual beli urine kelinci di Ds. Siwalan Kec. Mlarak.

Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan dalam lokasi yang sebenarnya. Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan untuk mendapatkan data-data mengenai obyek yang diteliti dengan melihat langsung kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang sebenarnya di lapangan tentang ke-*maṣlahatan* praktik jual beli urine kelinci di Ds. Siwalan Kec. Mlarak.

---

<sup>11</sup>J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grafindo, 2008), 81.

## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, penulis bertindak sebagai aktor sekaligus pengumpul data. Dalam penelitian ini kehadiran penulis yakni sebagai pengamat penuh yang statusnya meneliti bagaimana *kemaslahatan* jalannya praktik jual beli urine kelinci di Ds. Siwalan Kec. Mlarak.

## 3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah rumah saudara Imam Rojilin Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Alasan peneliti memilih tempat tersebut sebagai tempat penelitian adalah karena pada tempat tersebut terjadi praktik jual beli urine kelinci dan peneliti tertarik terhadap kemaslahatan jual beli urine kelinci, selain itu lokasi penelitian strategis sehingga mudah dijangkau dan dekat dengan tempat tinggal peneliti.

## 4. Data dan Sumber Data

### a. Data

Data adalah fakta mentah yang merupakan hasil pengamatan yang didapatkan dari lapangan dalam bentuk angka, huruf, grafik, gambar, dan lain sebagainya yang dapat diolah lebih lanjut sehingga diperoleh hasil tertentu.<sup>12</sup> Adapaun data yang digunakan peneliti dalam memecahkan masalah dalam penelitian

---

<sup>12</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 213.

ini adalah: data terkait objek sertamekanisme akad dalam pelaksanaan praktik jual beli urine kelinci.

b. Sumber Data

Sumber data yakni sumber di mana data pada penelitian itu melekat dan atau dapat diperoleh. Sumber data pada penelitian ini adalah:

- 1) Sumber data primer, adapun sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari satu peternak sekaligus sebagai penjual urine kelinci dan dari tiga pembeli urine kelinci di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak.
- 2) Sumber data sekunder, adapun data sekunder pada penelitian ini yaitu buku, jurnal, skripsi. Sedangkan data pada penelitian ini yaitu hasil penelitian hukum jual beli benda najis. Data pendukung tersebut digunakan penyusun sebagai rujukan dalam memahami hukum jual beli benda najis di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak.

5. Teknik pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi pada penelitian ini adalah proses pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lapangan atau lingkungan penelitian.

## b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses dalam memperoleh keterangan atau informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka langsung antara pewawancara dengan informan atau yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.<sup>13</sup> Peneliti melakukan wawancara kepada peternak kelinci dan pembeli urine kelinci di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak guna mendapatkan data-data akurat yang dibutuhkan. Peneliti mengambil empat informan karena pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana pada penelitian kualitatif tidak terbatas pada jumlah informannya.

## c. Dokumentasi

Dokumentasi yakni metode dalam pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan lain sebagainya.

## 6. Analisis Data

Analisis di sini diartikan sebagai penguraian hasil penelitian, dengan menggunakan metode deduktif yang pembahasannya diawali dengan menemukan dalil-dalil, teori atau ketentuan yang bersifat

---

<sup>13</sup> Mardani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Prespektif Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2020), 50.

umum yang telah ditemukan sebelumnya, kemudian dikemukakan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini penulis mengemukakan terlebih dahulu teori-teori tentang jual beli, kemudian mengenai *masalah*, dan terakhir menjelaskan tinjauan *masalah* terhadap praktik jual beli urine kelinci, untuk mendapatkan kesimpulan dari kasus yang diamati tersebut.

#### 7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian kualitatif, ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas*, yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji *kredibilitas* data penulis menggunakan teknik triangulasi.

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi sumber berasal dari penjual pupuk kandang urine kelinci yaitu pemilik ternak kelinci dan pembeli urine kelinci di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak. Dengan beberapa sumber tersebut, maka data yang diperoleh bisa saling mengecek antara data sumber satu dengan sumber yang lain.

#### G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 199.

Bab I adalah pendahuluan, pembahasan pada bab ini menjelaskan tentang gambaran secara umum dari penelitian ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah landasan teori, pada bab ini berisi landasan teori tinjauan terhadap praktik jual beli mengenai pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli barang najis serta pengertian *maṣlaḥah*, macam-macam *maṣlaḥah*, dan kehujjahan *maṣlaḥah*.

Bab III adalah praktik jual beli urine kelinci di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian, pelaksanaan akad jual beli urine kelinci dan objek jual beli urine kelinci.

Bab IV adalah analisis *maṣlaḥah* terhadap praktik jual beli urine kelinci di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, pada bab ini membahas tentang analisis *maṣlaḥah* terhadap akad serta objek jual beli urine kelinci di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Bab V adalah kesimpulan, pada bab ini adalah akhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini berisi jawaban singkat dari rumusan masalah.

## BAB II

### MAŞLAHAHDALAM JUAL BELI

#### A. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara etimologi yakni tukar menukar (barter) secara mutlak. Asy-Syaikh Muhammad aş-Şālih al-‘Utaimin berpendapat bahwa definisi jual beli secara etimologi itu lebih umum daripada definisinya secara terminologi. Definisi jual beli secara etimologi adalah mengambil sesuatu dan memberi sesuatu meskipun dalam bentuk ‘*āriyah* (sewa) dan *wadīah* (penitipan). Sedangkan definisi jual beli secara terminologi para fuqahā berbeda pendapat. Definisi yang dipilih adalah *tukar menukar harta dengan harta, atau manfaat yang mubah meskipun dalam tanggungan*. Penjelasan definisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Tukar menukar harta dengan harta*. Harta mencakup semua bentuk benda yang boleh dimanfaatkan meskipun tanpa hajat (ada kebutuhan), seperti emas, perak, jagung, gandum, kurma, garam, kendaraan, dan lain sebagainya.
2. *Atau manfaat yang mubah*. Maksudnya tukar menukar harta dengan manfaat yang diperbolehkan. Syarat mubah dimasukkan sebagai pencegahan terhadap manfaat yang tidak halal.
3. *Meskipun dalam tanggungan*. Kata meskipun di sini tidak berfungsi sebagai adanya perbedaan, tetapi menunjukkan bahwa harta yang ditransaksikan ada kalanya telah ada (saat transaksi) dan ada kalanya

berada dalam tanggungan (jaminan). Kedua hal tersebut bisa terjadi dalam jual beli.<sup>1</sup>

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan dalam Al-Qur'an, sunah, ijma'. Dilihat dari aspek hukumnya, jual beli hukumnya adalah *mubāh* (boleh) kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.

### 1. Dalil dari Al-Qur'an:

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 198:<sup>2</sup>

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ

Artinya: *“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”*

Selain ayat di atas, terdapat beberapa hadis Nabi yang juga menerangkan jual beli, di antaranya:

### 2. Dalil dari as-Sunnah

<sup>1</sup>Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 1–2.

<sup>2</sup> Al-Qur'an, 2: 198.



عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

Artinya: “ Dari *Ḥakīm ibn Hizām ra*, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “dua orang yang melakukan jual beli boleh memilih selama belum berpisah”. (HR. Al- Bukhāri, 2079)

### 3. Dalil dari Ijma’

Ibn Qudāmah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang kebolehan jual beli karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain. Padahal, orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang dibutuhkan tanpa ada imbalan. Dengan disyariatkannya jual beli, setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.<sup>3</sup>

Dengan demikian, syara’ menetapkan mubahnya melakukan sebuah transaksi hingga ada argumen yang melarangnya.

Dilihat dari kandungan ayat-ayat dan hadis di atas, para ulama fikih sepakat bahwa hukum asal jual beli adalah halal atau boleh. Hal ini disebabkan umat manusia sangat membutuhkan jual beli untuk memenuhi

<sup>3</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, 4-5.

kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan lain sebagainya. Akan tetapi pada situasi tertentu hukum asal jual beli bisa berubah.

### **C. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Menurut mayoritas ulama', rukun jual beli ada enam, yaitu: sighth yang terdiri dari ijab dan qabul, orang yang berakad terdiri dari penjual dan pembeli, dan objek jual beli (terdiri dari barang yang diperjual belikan, harga). Menurut madhhab Hanafiyah, jual beli itu hanya memiliki satu rukun yakni ijab dan qabul yang menunjukkan adanya saling tukar menukar kepemilikan antara penjual dan pembeli.

#### **1. Penjual dan Pembeli**

Penjual dan pembeli harus berakal dan baligh. Masing-masing dari penjual dan pembeli tidak harus muslim. Maka jual beli antara pembeli yang beragama Islam dan penjual yang non muslim hukumnya sah. Transaksi jual beli anak kecil bisa sah jika berupa barang yang tidak mahal dan lumrah terjadi. Akan tetapi jika harganya mahal dan perlu pendampingan agar tidak terjadi kedzaliman, dan harus ada jaminan atau kuasa dari orang tua.

## 2. Shigat (Akad)

Shigat dalam jual beli adalah setiap hal yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Shigat terdiri dari dua hal yaitu:

- a. Berupa perkataan ataupun yang bisa menggantikannya, seperti utusan atau tulisan.
- b. *al-Mu'āṭah*: yaitu proses jual beli dengan cara mengambil barang yang dijual dan memberikan alat tukarnya tanpa ada perkataan. *al-Mu'āṭah* juga didefinisikan sebagai kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi tanpa mengucapkan lafadz.

Syarat ijab dan qabul yaitu:

- a. Antara ijab dan qabul harus sesuai dalam hal kadar, sifat, harga, dan waktunya. Kesesuaian dianggap penting karena agar ada kerelaan dan terjadi kemaslahatan antara kedua belah pihak. Adanya kesesuaian mewujudkan kesamaan keinginan antara penjual dan pembeli.
- b. Ijab dan qabul berada dalam satu majelis yang menunjukkan adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu tidak sah ijab qabul yang terjeda lama sehingga ada anggapan bahwa ada ketidak sepakatan antara masing-masing pihak.
- c. Kedua belah pihak harus saling mendengar ijab qabul

d. Sebagai penegasan, jual beli tidak perlu saksi, maka jual beli tanpa saksi hukumnya sah.

### 3. Barang Atau Jasa yang Diperjual Belikan

Ada beberapa syarat barang atau jasa yang diperjual belikan, yaitu:

#### a. Suci

Maka jual beli barang najis atau terkena najis yang tidak mungkin bisa disucikan hukumnya tidak sah. Akan tetapi pendapat tersebut tidak disepakati seluruh ulama'. Ada ulama' yang mengharamkan jual beli benda najis secara mutlak, dan ada kalangan ulama' yang memilih terlebih dahulu, mereka hanya mengharamkan jual beli sebagian benda najis namun menghalalkan sebagian lainnya apabila memang bermanfaat dan dibutuhkan.

Sedangkan dalam kajian ini, terkait dengan urine kelinci merupakan benda najis sehingga bertentangan dengan syarat kesucian objek jual beli ini.

#### b. Memiliki manfaat

Jual beli yang tidak memberi manfaat sama sekali hukumnya tidak sah, seperti jual beli serangga yang tidak ada manfaatnya untuk kepentingan apapun. Akan tetapi jika serangga tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu yang tidak melanggar syariat, maka hukumnya boleh dan sah.

c. Milik penjual secara penuh

Jual beli benda yang tidak dimiliki hukumnya tidak sah, seperti jual beli burung di udara atau ikan di laut. Tidak sah berjual beli dengan selain pemilik langsung suatu benda, kecuali orang tersebut menjadi wali atau wakil, atau dalam jual beli akad salam, maka hukumnya sah dengan persyaratan tertentu.

d. Bisa diserahkan

Jual beli benda yang tidak dapat diserahkan hukumnya tidak sah walaupun benda tersebut adalah milik penjual sendiri, seperti jual beli benda yang masih menjadi jaminan hutang dan sulit untuk diberikan.

e. Harus diketahui keadannya

Salah satu syarat benda yang dijual adalah harus jelas keberadaannya agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Jual beli benda yang tidak jelas keberadaannya hukumnya tidak sah, seperti menjual benda yang telah dicuri orang tertentu yang dia kenal.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online (Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Ushul Fiqh, Maqasid Al-Syariah, Hasil Bahsul Masa'il NU, dan Fatwa DSN-MUI)* (Pamekasan: Duta Media Publishimh, 2020), 10-16.

#### D. Hukum Jual Beli Barang Najis<sup>5</sup>

Jual beli barang yang najis ataupun barang yang terkena najis termasuk dalam jual beli yang tidak sah (*bathil*) karena Al-Qur'an telah menerangkannya. Berikut penjelasan pendapat dari imam-imam Madhhab terkait hukum jual beli benda najis:

##### 1. Maddhab Mālikī

Jual beli barang najis hukumnya tidak sah. Misalnya jual beli tulang atau kulit bangkai, sekalipun sudah disamak, karena kulit bangkai tidak suci dengan cara disamak. Atau jual beli arak, jual beli babi, jual beli kotoran binatang yang dagingnya haram dimakan seperti kuda, bughal, dan keledai atau yang makruh dimakan seperti binatang buas, biawak, rubah, serigala, dan kucing. Juga tidak sah jual beli barang terkena najis yang tidak dapat dihilangkan. Misalnya madu, minyak dan sejenisnya yang tercampur najis menurut pendapat yang masyhur benda-benda tersebut tidak dapat disucikan dari najis dengan cara dicuci. Namun ada ulama Maddhab Mālikī yang berpendapat sah jual beli benda tersebut karena najis itu tidak sampai merusaknya, dan ada pula ulama Maddhab Mālikī yang berpendapat bahwa minyak dapat disucikan dari najis dengan cara dicuci.

---

<sup>5</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*, terj. Nabhani Idris (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 404–407.

## 2. Maddhab Ḥambali

Jual beli barang yang najis seperti arak, babi, darah, dan kotoran binatang yang najis tidaklah sah. Sedangkan kotoran binatang yang suci dan sah diperjual belikan, seperti kotoran burung dara dan binatang ternak. Tidak sah jual beli bangkai ataupun jual beli sebagian darinya, meskipun terpaksa, kecuali bangkai ikan, belalang, dan sejenisnya. Tidak sah jual beli lemak najis seperti lemak bangkai dan tidak boleh dimanfaatkan untuk apapun.

## 3. Madhhab Shāfi'ī

Jual beli semua barang najis seperti babi, arak, kotoran binatang, dan anjing (sekalipun anjing pemburu) tidak sah. Jual beli barang suci yang bercampur najis dan sulit untuk dipisahkan hukumnya sah. Sah juga jual beli rumah yang terbuat dari bata najis atau tanah yang terabuk kotoran binatang, atau jual beli tong besar yang diliputi abu najis, dan sejenisnya. Sedangkan benda yang tidak sulit dipisahkan antara bagian yang najis dan yang suci, seperti anak panah yang diberi bulu, tidak sah diperjual belikan sebelum dihilangkan najisnya.

## 4. Madhhab Ḥanafī

Jual beli arak, babi, dan darah hukumnya tidak sah. Jika seseorang menjual arak atau babi maka jual beli tersebut tidak sah. Sementara jika orang membeli suatu barang yang dengan bayaran (barter) arak

atau babi maka jual beli tersebut cacat hukumnya. Si pembeli memiliki barang tersebut setelah menerimanya, ia pun mesti membayar harganya dengan barang lain yang sesuai dengan syariat. Jual beli kotoran binatang atau sering disebut pupuk kandang hukumnya sah, demikian juga jual beli tinja, sah hukumnya karena dimanfaatkan sebagai bahan bakar.

#### E. Pengertian *Maṣlaḥah*<sup>6</sup>

*Maṣlaḥah* ditinjau dari bahasa Arab sering disebutkan dengan lafadz “*al- Maṣlaḥah, aṣ-ṣalah*, bentuk jamaknya adalah *al-maṣāliḥ*.”

Ahmad bin Faris mendefinisikan *maṣlaḥah* akar katanya adalah *ṣoluḥa* yang bermakna kontradiksi dengan *fasad* (kerusakan); jika dikatakan, “*ṣoluḥa ash-shai*” “jika hal tersebut menjadi baik”

Ar-Rāfi‘i menekankan bahwa *maṣlaḥah* itu berarti kebaikan dan *as-ṣolāḥ* berlawanan makna dengan *as-shar* (keburukan) dan *al-fasad* (kehancuran). Dikatakan, “*ṣoluḥa al-shāi ṣulūḥan*” jika dalam sesuatu terdapat banyak kebaikan. Dikatakan terdapat *maṣlaḥah* pada sesuatu jika ditemukan kebaikan padanya dan bentuk jamaknya adalah *maṣāliḥ*.”

Secara istilah *maṣlaḥah* memiliki banyak definisi dan definsisi tersebut berbeda-beda, disebabkan adanya perbedaan pandangan ulama’ seputar maqasid syariat secara global, begitu juga pada pemahaman dan

---

<sup>6</sup> Abdus Salam Ali Al-Karbuli, *fikih prioritas*, 1 (Jakarta Timur: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2016), 19–20.



cakupan *maṣlahah* secara khusus. Berikut definisi *maṣlahah* menurut beberapa ulama:

Imam Al-Ghazālī membatasi dalam lima hal. Beliau berkata, “*Maṣlahah* pada dasarnya tentang mewujudkan suatu manfaat dan menolak keburukan. Akan tetapi, kita tidak mendefinisikannya hanya sebatas itu karena mewujudkan sebuah manfaat dan menolak keburukan hanya menjadi tujuan manusia untuk kebaikannya sendiri. Namun, kami mendefinisikannya sebagai upaya untuk menjaga maksud syariat. Adapun maksud syariat untuk manusia ada lima yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Maka, setiap hal yang mengandung penjagaan terhadap hal-hal mendasar dan pokok ini maka ia disebut sebagai *maṣlahah*. Sebaliknya, hal-hal yang megandung pengrusakan pada lima hal mendasar dan pokok ini, maka ia dinamakan *mafsadah*.”

Sementara Ibn Taymīyah berpandangan tentang *maṣlahah* yang sesuai standar syariat, “Ketika seorang mujtahid berkeyakinan kuat bahwa sebuah tindakan dapat menghadirkan manfaat di mana syariat tidak menafikannya.”

Al- Shātībī berpendapat bahwa *maṣlahah* adalah sesuatu yang dengannya hadir kenikmatan yang sempurna bagi manusia. Ia pun berkata, “Yang saya maksud dengan *maṣlahah* adalah semua yang menyebabkan tegaknya kehidupan manusia, kesempurnaan hidupnya, meraih apa yang

dibutuhkan oleh keinginannya dan akalinya secara mutlak sehingga manusia itu benar-benar berada dalam kenikmatan secara sempurna.”

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah* adalah segala apa yang dapat diwujudkan melalui *maqāsid* syariah berupa menghadirkan manfaat untuk manusia atau menolak keburukan untuk mereka, baik cepat maupun lambat.

#### **F. Kategorisasi *Maṣlaḥah***

Para ulama' uṣūl al-fiqh mengategorisasikan *maṣlaḥah* dari segi pandangan terhadapnya, *maṣlaḥah* dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Al- Maṣlaḥah al-mu'tabarāh*, yakni *maṣlaḥah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkannya berjihad untuk memelihara agama dari kehancuran musuhnya, diwajibkannya hukuman qishas untuk menjaga jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.
2. *Al- Maṣlaḥah al-mulghāh*, yakni sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyatannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah *maṣlaḥah*. Namun, kesimpulan seperti hal tersebut

bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu Q.S An-Nisa' ayat 11 yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali lipat pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan tersebut menunjukkan bahwa apa yang dianggap *maṣlahah* itu, bukan *maṣlahah* di sisi Allah.

3. *Al- Maṣlahah al-mursalah*, yakni ke-*maṣlahah* yang keberadannya tidak didukung syara' dan juga tidak ditolak oleh syara' melalui dalil-dalil yang terperinci. Disebut sebagai suatu *maṣlahah*, karena hukum yang ditetapkan berdasarkan *maṣlahah* ini, dapat menghindarkan *mukallaf* dari suatu bahaya atau kerusakan, tetapi sebaliknya *maṣlahah* tersebut akan mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan bagi *mukallaf*. Demikian halnya, disebut *mursalah* karena syara' tidak menyetujuinya melalui dalil-dalil khusus, demikian juga tidak menolak secara terang-terangan. Misalnya yakni peraturan lalu lintas dengan semua rambu-rambu. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam sunah. Namun peraturan seperti hal tersebut sejalan dengan tujuan syariat, yakni dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.<sup>7</sup>

Pada hakikatnya *maṣlahah al-mursalah* adalah setiap manfaat yang di dalamnya terdapat tujuan syara' secara umum, namun tidak terdapat dalil yang secara khusus menerima atau menolaknya.

---

<sup>7</sup> Zamakhsyari bin Hasballah Thaib, *Risalah Ushul Fiqh* (Medan: Cv. Pusdikra Mitra Jaya, 2021), 83.

Sejalan dengan pngertiannya, maka syarat umum *maṣlaḥah al-mursalah* adalah ketika tidak ditemukan nash sebagai bahan rujukan. Selanjutnya Imam Malik mengajukan syarat-syarat khususnya yaitu:

- a. Adanya persesuaian antara *maṣlaḥah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat. Dengan adanya persyaratan ini berarti *maṣlaḥah* tidak boleh menegaskan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang *qat'ī*. Akan tetapi harus sesuai dengan *maṣlaḥah- maṣlaḥah* yang memang ingin diwujudkan oleh syara'. Misalnya jenis itu tidak asing, meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil khas.
- b. *Maṣlaḥah* itu haru masuk akal (rasional), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, di mana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
- c. Penggunaan dalil ini adalah *maṣlaḥah* dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi. Dalam artian seandainya *maṣlaḥah* yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.

Menurut sebagian *uṣuliyun* bahwa berlakunya *maṣlaḥah al-mursalah* harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut: *maṣlaḥah* itu harus hakikat bukan dugaan, *maṣlaḥah* itu bersifat umum dan menyeluruh, *maṣlaḥah* itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum

yang dituju syara', *maṣlahah* itu bukan yang tidak benar, di mana nas yang sudah ada tidak membenarkannya dan tidak menganggap salah.

Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, *maṣlahah* ada tiga macam, yaitu: *maṣlahah ḍarūriyah*, *maṣlahah ḥājīyah*, *maṣlahah taḥsīniyah*

1. *Maṣlahah Ḍarūriyah* adalah yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia, baik terkait dengan dunia maupun terkait akhirat. Kemaslahatan dalam hal ini adalah *al-muhāzah al-khamsah* atau *al-maṣāliḥ al-khamsah* yang mencakup: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam menjaga maslahat yang bersifat dharūri (primer), diperoleh dengan dua hal yaitu: mempertahankan eksistensi kemaslahatan yang sudah ada (*jalbu al-maṣāliḥ*), dan mengantisipasi atau mencegah hal yang dapat merusak atau menghilangkan potensi (*dar'u al-mafāsīd*), atau dalam ungkapan Al-Shātibi, *jānib al-wujūd* dan *jānib al-'adam*.<sup>8</sup>

a. Memelihara agama. Salah satu fitrah atau naluri kemanusiaan yang tidak dapat dipungkiri dan sangat dibutuhkan oleh manusia adalah kebutuhan memeluk agama. Dalam rangka memenuhi fitrah dan naluri tersebut, maka Allah SWT. mensyariatkan agama yang wajib dipelihara dan dijaga oleh setiap orang dalam segala hal, baik dalam hal akidah, ibadah, maupun muamalah. Dari segi *al-wujūd*,

---

<sup>8</sup> Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam," *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* 15 (Desember 2017): 157–158.

memelihara agama ditempuh misalnya dengan syariat salat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan dari segi *al-'adam*, disyariatkan jihad dan memerangi orang murtad.

- b. Memelihara jiwa. Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi manusia. Dalam rangka menjaga kemaslahatan dan keselamatan jiwa serta kehidupan manusia, maka Allah swt. mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan hal tersebut. Dari segi *al-wujūd* Islam misalnya mensyariatkan makan, minum, berpakaian, dan bertempat tinggal. Sedangkan dari segi *al-'adam* di dalam Islam dikenal hukum *qiṣās*, *diyāt*, dan *kaffārat*. Semua syariat tersebut dalam rangka mempertahankan kehidupan manusia.
- b. Memelihara akal. Tidak dapat dipungkiri bahwa akal merupakan satu faktor penentu utama bagi seseorang dalam menjalani kehidupannya, Muhammad Ali Rusdi, Maslahat sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam sehingga Allah swt. menjadikan pemeliharaan akal sebagai salah satu hal dharûfī. Dari segi *al-wujūd* menjaga akal diwujudkan misalnya dengan menambah dan memperluas ilmu dan wawasan. Sedangkan dari segi *al-'adam*, Allah swt. melarang meminum minuman keras, karena bisa mengganggu atau merusak fungsi akal dan hidup manusia.
- c. Memelihara keturunan. Berketurunan adalah masalah pokok bagi manusia dalam menjaga kelangsungannya di muka bumi. Dari segi

*al-wujūd*, Islam mensyariatkan banyak hal, mulai dari menjaga pandangan terhadap lawan jenis sampai kepada syariat nikah, persusuan, dan nafkah. Sedangkan dari segi *al-‘adam*, Islam melarang perzinaan, dan hal terkait seperti menuduh zina, serta segala konsekuensi hukumnya.

d. Memelihara harta benda. Harta benda juga merupakan faktor yang sangat menentukan dalam kehidupan manusia, karena manusia tidak dapat hidup tanpa harta. Dari segi *al-wujūd*, Islam mensyariatkan untuk mendapatkan harta dengan cara bermuamalah sesuai syariat, misalnya berusaha atau berbisnis untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan dari segi *al-‘adam*, Islam melarang pencurian dengan ancaman hukuman dan konsekuensinya.

2. *Maṣlahah Ḥājīyah* adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kebutuhan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dalil akan hal ini adalah bahwa agama dibangun atas prinsip dasar untuk mencegah kesulitan dan kesukaran serta mendatangkan kemudahan. Persoalan *Ḥājīyah* (sekunder) menjadi salah satu lapangan dalam pembahasan maslahat, yaitu dalam menjaga pemenuhan dan penyempurnaan kebutuhan asasi. Dalam rangka mewujudkan maslahat sekunder ini, Allah SWT. mensyariatkan banyak hal dalam berbagai bidang, termasuk ibadah, muamalah, dan lain-lain, yang semuanya untuk menunjang kebutuhan mendasar al-

mashâlih alkhamsah. Dalam kaitan ibadah, misalnya Islam memberi keringanan meringkas salat (salat jamak, salat qasar), dan opsi berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir. Dalam bidang muamalah, antara lain Islam membolehkan berburu binatang, melakukan jual beli pesanan, bekerja sama dalam pertanian dan perkebunan.<sup>9</sup>

3. *Maşlahah Tahşîniyah* adalah mempergunakan segala yang layak dan pantas dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik, dan semuanya dicakup oleh *maḥāsinul akhlaq*. Dalam rangka memelihara sopan santun dan tata krama dalam kehidupan. Seperti menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki yang sederajat.<sup>10</sup>

#### **G. Kehujjahan *Maşlahah***

Eksistensi *maşlahah* sebagai pertimbangan terdepan dalam memutuskan hukum telah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW ketika memutus kasus Khansā binti Khaddām al-Ānşāriyyah, diteruskan pada zaman sahabat yaitu Abū Bakar al-Şiddīq yang memutuskan hak asuh ‘Āşim bin ‘Umar, dan kemudian pada masa *fuqohā madhhab maşlahah* ditransformasikan sebagai metode *istinbāt al-āhkām* (penemuan hukum). Penggunaan *maşlahah* sebagai dasar pertimbangan suatu hukum dilakukan pertama kali oleh Mālik bin Anas, seorang pendiri maddhab Māliki, yang kemudian dikembangkan oleh ulama-ulama Şāfi’iyyah seperti Imām al-

---

<sup>9</sup> Ibid., 158

<sup>10</sup> Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2019), 84.



Ḥaromayn, al-Juwaynī, al-Ghazālī, beserta murid-muridnya seperti ‘Izz al-Dīn, al-Shātibī, al-Būtī dan juga ulama Ḥanābilah yaitu al-Tūfi.<sup>11</sup>

Ulama bersepakat bahwa *maṣlaḥah* tidak dapat dijadikan landasan penetapan dalam perkara ibadah karena tersisa peluang berijtihad dalam hal *‘ubūdiyyah*, akan tetapi dapat digunakan dalam perkara *mu’āmalah* dan *ta’zīr* (hukuman-hukuman) karena masalah *mu’āmalah* dapat dilacak rasionalitasnya. Namun, ulama’ sendiri berbeda pendapat tentang hukum kehujujahannya. Al-Shātibi dalam kitabnya menyebutkan perbedaan pendapat tersebut terbagi ke dalam empat golongan:<sup>12</sup>

1. Segolongan ulama *ūṣūl* yang menolak menjadikan *maṣlaḥah* sebagai dasar pertimbangan hukum,
2. Mālik bin Anas, menjadikan *maṣlaḥah* sebagai metode *istinbāt al-āḥkām*,
3. Shāfi’ī dan sebagian besar ulama Ḥanafiyah menerima kehujujahan *maṣlaḥah* dengan beberapa syarat, dan
4. Al-Ghazālī menyatakan bahwa *maṣlaḥah* diterima sebagai metode *istinbāt al-āḥkām* (penetapan hukum) dalam perkara *taḥṣīn* dan *tazyīn*, namun dengan syarat tertentu.

---

<sup>11</sup> Badriyah, *Pertimbangan Hakim di Indonesia dan Malaysia dalam Memberikan Hak Hadanah Kepada Ayah Prespektif Masalah dan Kedilan Gender* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022), 23–24.

<sup>12</sup> Ibid., 27.

Dari perbedaan pandangan tersebut maka dapat diketahui bahwa Mālikiyyah, Shāfi'iyyah, dan Ḥanafiiyyah pada dasarnya menerima kehujjahan *maṣlaḥah* meskipun dengan syarat.

Menjadikan *maṣlaḥah* sebagai pertimbangan hukum dikenal dengan ijihad *istiṣlahi* yaitu ketika tidak ada nas yang dapat menyelesaikan maka berlaku bagi *maṣlaḥah* untuk menentukan hukumnya, namun ulama berbeda-beda menempatkan syarat penggunaan *maṣlaḥah* sebagai dasar pertimbangan hukum. Al-Ghazāli menetapkan empat syarat yaitu:<sup>13</sup>

1. Harus sejalan dengan syara'
2. Harus *maṣlaḥah darūriyah* atau *maṣlaḥah hājiyah* yang menempati kedudukan *darūriyah*,
3. Harus berstatus *qat 'ī* dan *ẓannī* yang menempati *qat 'ī*, dan
4. Tidak kontradiktif dengan Al-Qur'an, hadis, dan *ijmā'*

Al-Shātibi menetapkan tiga syarat, yaitu:

1. *Maṣlaḥah*nya sesuai dengan tujuan syara' dan merupakan *maṣlaḥah* yang tidak dibenarkan dan dinafikan oleh syara',
2. *Maṣlaḥah* yang dijadikan pertimbangan hukum dapat dipertimbangkan secara logis,
3. *Maṣlaḥah* dihasilkan untuk menjaga perkara *darūriyah*.

---

<sup>13</sup> Ibid., 28-29.

Sedangkan al-Būti memberikan lima kriteria sebagai syarat kehujjahan *maṣlaḥah*, yaitu:

1. Termasuk ke dalam tujuan syara',
2. Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an,
3. Tidak bertentangan dengan sunah,
4. Tidak bertentangan dengan *al-qiyās*
5. Tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi.

Berdasarkan persyaratan kehujjahan *maṣlaḥah* yang ditentukan oleh ketiga tokoh tersebut, maka syarat kehujjahan *maṣlaḥah* adalah:

1. Harus sesuai dengan tujuan syara',
2. Tidak kontradiktif dengan Al-Qur'an dan sunnah,
3. Tergolong menjaga perkara *darūriyah*,
4. *Maṣlaḥah* yang dipertimbangkan bersifat *qat'ī* dan dapat dipertimbangkan secara logis oleh akal,
5. Harus diterapkan secara tertib.

### BAB III

## PRAKTIK JUAL BELI URINE KELINCI DI DESA SIWALAN KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Siwalan merupakan sebuah desa yang ada di Kecamatan Mlarak Ponorogo dengan luas wilayah sekitar 190,674 Ha dan memiliki penduduk sejumlah 2.638 jiwa yang terdiri dari 1.358 laki-laki dan 1.280 perempuan. Desa ini terdiri dari tiga dusun meliputi: Dusun Siwalan I, Dusun Siwalan II, dan Dusun Siwalan III, dengan batas wilayah sebagai berikut:<sup>1</sup>

Sebelah Selatan : Desa Ngrukem

Sebelah Barat : Desa Joresan

Sebelah Timur : Desa Ngrukem, Desa Totokan, dan Desa Tugu

Sebelah Utara : Desa Mlarak dan Desa Serangan

Sejarah singkat Desa Siwalan menurut sumber terpercaya yaitu para sesepuh Desa, asalusul Desa Siwalan tidak terlepas dari sejarah Desa Tegal Sari di mana peran K. Hasan Besari cukup tinggi.

---

<sup>1</sup>Armanda Dita Parantika, Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Tukar Cincin Jelang Pernikahan Di Desa Siwalan Mlarak Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023), 45–46.

Konon ceritanya K. Hasan Besari memiliki abdi yang bernama Mbah Mad Ali. Pada suatu ketika Mbah Mad Ali pernah dimarahi oleh K. Hasan Besari karena dalam memelihara kuda tidak pecus alias kudanya K. Hasan Besari lapar kurus. Menurut sebuah cerita, K. Hasan Besari marah besar karena oleh Mbah Mad Ali kudanya diberi makan pepaya, akhirnya Mbah Mad Ali pergi tanpa pamit (minggat: jawa) dari Tegal Sari ke arah timur dan berhenti di suatu tempat (hutan) yang di situ banyak sekali tumbuh pohon siwalan (kira-kira sekarang lingkungan pasar Pon Siwalan).

Putra K. Hasan Besari yang bernama K. Nido Besari (sekarang di makamkan di barat Masjid Siwalan) merasa rindu atau ingin mencari abdi Bapakny yaitu Mbah Mad Ali. Pada suatu hari K. Nido Besari berangkat mencari Mbah Mad Ali dan bertemu di hutan Siwalan kemudian berkumpul babat hutan bersama-sama dan akhirnya membuat rumah (rumah Mbah Mad Ali sekarang kira-kira di rumah BapakSunaryo, dan rumah K. Niod Besari di timur rumahnya Bapak Moh. Duri).

Kemudian K. Nido Besari menikah dan memiliki anak yang bernama Palang Joyodirjo dan membuat masjid pertama (sekarang di Sulamul Huda) sesuai perkembangan zaman masjid pertama tersebut dipakai untuk rumah Mbah Palang Joyodirjo dan akhirnya masjid digeser ke barat (saat ini Masjid Nida'ul Basyari) yang dibangun oleh Mbah Palang Joyodirjo.

Adapun nama Siwalan pertama kali dipakai pada waktu K. Nido Besari menikah. Saat itu diumumkan oleh beliau bahwa daerah ini diberi nama Siwalan yang diambil dari banyaknya pohon Siwalan pada waktu babat hutan di tempat tersebut. Bersamaan dengan hal tersebut juga diumumkan penamaan pohon mangga (penghijauan) jenis pelem poh.<sup>2</sup>

Kondisi masyarakat Desa Siwalan bisa dikatakan masyarakat yang agamis, agraris, dan dinamis, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kelompok-kelompok masyarakat seperti yasinan, tahlil, sima'an, dan arisan. Selain itu juga terdapat kelompok kepemudaan seperti Sinoman Karang Taruba, tim Olahraga, maupun Kesenian. Di Desa Siwalan juga terdapat kelompok yang bersifat profesi seperti Kelompok Tani, Kelompok Peternak, Kelompok Pengusaha, yang keseluruhannya didukung dengan Pemerintah desa yang kuat dan mandiri.<sup>3</sup>

Masyarakat Desa Siwalan juga bisa dikatakan masyarakat agraris, karena mayoritas penduduknya sebagai petani, hampir bisa dikatakan seluruhnya petani, walaupun mayoritas sebagai buruh tani. Kondisi petani, buruh tani masyarakat Desa Siwalan termasuk petani yang nekat memiliki etos kerja yang tinggi, mengapa demikian? Dikarenakan saluran irigasi petani (Dam) terdapat 2 (dua) tempat, kondisinya sudah rusak parah, ditambah lagi jika musim kemarau tidak ada air yang mengalir lahan

---

<sup>2</sup> <http://desasiwalan.blogspot.com/2008/12/sejarah-desa-siwalan.html>, (diakses pada tanggal 28 Maret 2023, jam 20.05).

<sup>3</sup> Armanda Dita Parantika, Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Tukar Cincin Jelang Pernikahan Di Desa Siwalan Mlarak Ponorogo, 47-49.

pertanian mereka, namun demikian para petani tetap berusaha menanam tanaman di lahan pertanian mereka dengan mengupayakan terwujudnya sumur-sumur bor dengan tenaga diesel.

## **B. Urine Kelinci Sebagai Objek Jual Beli Serta Manfaatnya di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo**

### **1. Gambaran Umum Peternakan Kelinci**

Di Desa Siwalan terdapat sebuah peternakan kelinci yang menjual urine kelinci, yakni milik saudara Imam Rojilin, yang berawal dari sebuah kesenangan atau hobi yang kemudian beranak pinak sehingga menjadi banyak. Karena dengan banyaknya kelinci memungkinkan juga kotoran dan urine yang dihasilkan banyak. Peternak mempunyai inisiatif untuk menjual urine yang dihasilkan dari pada terbuang sia-sia dikarenakan mempunyai banyak manfaat dibandingkan dengan kotorannya.

Pemilik peternakan kelinci di Desa Siwalan, saudara Imam Rojilin mengatakan:

“Saya mulai beternak kelinci sejak tahun 2016, yang berawal dari sebuah kesenangan atau hobi, pada saat itu saya hanya memiliki sekitar 4 pasang kelinci dengan jenis kelinci lokal, seiring berjalannya waktu dengan didukung oleh kestabilan cuaca kelinci saya pun menjadi banyak, karena anakan yang dilahirkan itu berhasil hidup. Biasanya kelinci yang saya jual itu yang sudah berumur dua bulan ke atas dengan harga sekitar tujuh puluh lima sampai seratus ribu perpasang atau juga satuan. Kelinci dapat melahirkan sekitar delapan sampai sembilan ekor. Untuk pakannya saya lebih dominan menggunakan pur kelinci, karena kalau menggunakan pakan rumput caranya susah.”<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Imam Rojilin, *Hasil Wawancara*, 13 Januari 2023, Ponorogo.

## 2. Urine Kelinci yang Dijadikan Objek Jual Beli

### a. Urine Kelinci Murni

Urine kelinci murni yaitu kotoran cair yang dikeluarkan dari hasil metabolisme kelinci. Urine kelinci yang masih murni artinya urine kelinci itu tidak bercampur dengan bahan-bahan lainnya, hanya urine kelinci itu saja. Urine kelinci merupakan salah satu sumber bahan organik yang mempunyai kandungan dan manfaatnya yang tinggi bagi tanaman, di dalam kandungan urine kelinci ini tersimpan unsur hara mikro dan makro melebihi kandungan yang dimiliki hewan ternak lainnya. Banyak orang yang belum mengetahui tentang kandungan di dalam urine kelinci yang sangat berguna bagi tumbuhan, khususnya di bidang pertanian. Jika dibandingkan dengan hewan pemakan rumput lainnya, air kencing atau urine kelinci memiliki kadar Nitrogen yang tinggi karena kebiasaannya yang jarang minum air dan hanya mengonsumsi hijauan saja. Berikut ini adalah kandungan unsur hara yang terdapat pada urinr kelinci yaitu:

Jenis ternak	Unsur Hara			
	N (%)	P (%)	K (%)	H <sub>2</sub> O (%)
Kuda (padat)	0,55	0,30	0,40	75
Sapi (padat)	0,60	0,30	0,34	85



Domba (padat)	0,40	0,20	0,10	85
Babi (padat)	0,90	0,50	0,45	60
Ayam	0,40	0,10	0,45	97
Kelinci muda*	1,6-2,0	0,43-1,	0,4-1,0	44,7-32,5
Kelinci dewasa**	2,72	1,1	0,5	55,

Dapat dilihat dari tabel di atas terbukti bahwa urine kelinci memiliki kandungan unsur hara yang tinggi jika dibandingkan dengan hewan ternak lainnya, menurut hasil riset penelitian Badan Penelitian Ternak (Balitnak) telah diketahui bahwa kandungan rata-rata yang terdapat di dalam urine kelinci seperti Nitrogen (N) 2,72%, Fosfor (P) 1,1%, dan kandungan kalium (K) 0,5%. Dari data tersebut jika dibandingkan dengan urine ternak lainnya masih tinggi kandungan urine kelinci, namun jika dikombinasikan dengan kotorannya, presentase unsur hara yang terdapat di dalam urine kelinci ini bisa lebih meningkat menjadi 2.20% untuk Nitrogen, 87% untuk Fosfor, 2,30% untuk Potassium, 36% untuk Sulfur, 1,26% untuk Kalsium, dan 40% untuk Magnesium. Sehingga dapat diketahui betapa banyaknya kandungan yang sangat bermanfaat dari urine kelinci.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> <https://www.kompasiana.com/aryayudha5753/5b9df672aeebe1177739dc92/mengenal-manfaat-dan-kandungan-urien-kelinci-sebagai-penunjang-dunia-pertanian>. (diakses pada tanggal 01 April 2023, jam 20.20).

Cara pengumpulan urine kelinci yakni dengan kelinci ditenak dalam sebuah kandang yang terbuat dari bambu, yang di bawahnya diberi sebuah talang dengan posisi miring, kemudian sepanjang talang yang bagian bawah tadi diberi belahan paralon yang fungsinya sebagai tempat mengalirnya urine kelinci ke penampungan. Dalam satu hari 6 ekor kelinci dapat menghasilkan kurang lebih sekitar 1,5 liter urine. Banyak sedikitnya urine yang dihasilkan juga tergantung oleh pakan dan cuaca. Kelinci akan menghasilkan urine banyak apabila diberi pakan rumput karena memiliki kandungan air yang banyak dibandingkan dengan pur kelinci, serta pada musim penghujan.<sup>6</sup>

Untuk pemasaran urine kelinci murni ini dipasarkan hanya pada umumnya dengan cari dari mulut ke mulut, yakni kebanyakan yang membeli hanya para petani-petani tetangga saudara Imam Rojilin, serta beberapa petani tembakau dari Desa Kaponan.

b. Urine Fermentasi

Selain urine murni, saudara Imam Rojilin juga menyediakan urine yang sudah difermentasi dengan proses yang sederhana sekali. Peternak melakukan fermentasi apabila urine yang dihasilkan banyak. Untuk proses fermentasi sederhana yang dilakukan peternak sebagai berikut, yakni dengan cara 1,5 liter

---

<sup>6</sup> Imam Rojilin, *Hasil Wawancara*, 13 Januari 2023, Ponorogo.

urine murni dicampur dengan obat EM4 sebanyak satu tutup botolnya, kemudian diaduk hingga merata dan didiamkan sekitar kurang lebih tujuh hari atau satu minggu.<sup>7</sup>

Untuk pemasarannya sama juga dengan yang urine murni, namun untuk urine fermentasi tidak diambil oleh petani tembakau Desa Kaponan. Urine fermentasi dijual apabila ada yang minat saja, kebanyakan para pembeli melakukan proses fermentasi mandiri.

Untuk pengaplikasian urine kelinci murni dan fermentasi dapat diberikan dengan perbandingan per satu liter urine kelinci, dapat ditambah dengan dua puluh liter air, kemudian diaduk atau dikocok sehingga tercampur rata lalu disemprotkan ke tanaman-tanaman. Pemakaian pada umumnya dilakukan dengan penyemprotan daun pada bagian bawah, karena di situ terdapat stomata yang dapat menyerap langsung pupuk urine kelinci. Sebaiknya penyemprotan tidak dilakukan pada saat kondisi hujan, dikarenakan tidak dapat melekat.

“Biasanya untuk pengaplikasiannya saya menggunakan menggunakan urine murni dan saya tambahi air terus saya semprotkan ke tanaman padi mbak di pagi hari, karena di pagi hari jarang terjadi hujan, kalau nyemprot pas hujan ya tidak bisa nempel mbak, biasanya saya lakukan dua minggu sekali. Kemudian setelah proses tersebut selesai dari menuangkan urine ke tangki semprot sampai selesai proses penyemprotan, sampai di rumah saya langsung mandi dan mencuci pakaian dan alat buat nyemprot yang saya gunakan tadi, soalnya kan saya bersentuhan

---

<sup>7</sup> ibid.

langsung dengan benda najis, kalau tidak saya bersihkan langsung nanti takut najisnya malah terkena ke mana-mana.”<sup>8</sup>

c. Manfaat Urine Kelinci

Banyak manfaat atau dampak positif terhadap pemanfaatan urine kelinci sebagaipupuk cair organik, di antaranya yakni:<sup>9</sup>

- 1) Meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas tanaman, dengan pemberian pupuk cair tersebut, tanah akan menjadi lebih subur dan gembur, jumlah oksigen yang meningkat karena tumbuhnya mikroba aerob, dan daya serap air yang tinggi.
- 2) Urine kelinci tinggi akan unsur hara makro dan mikro, terutama unsur hara Nitrogen atau Urea.
- 3) Dengan pengaplikasian urine kelinci ke tanaman dapat membantu pertumbuhan tanaman pada masa vegetatif untuk pembentukan akar, daun, batang dan juga anakan.
- 4) Urine kelinci juga dapat membantu pembentukan zat hijau daun yang berfungsi dalam proses fotosintesis.
- 5) Bagi penjual, dengan menjual urine kelinci maka diperoleh keuntungan secara finansial, yaitu dapat menambah penghasilan. Selain itu dengan menjual urine kelinci tersebut

---

<sup>8</sup> Sarni, Hasil Wawancara, 15 April 2023, Ponorogo.

<sup>9</sup> Hieronymus Budi Santoso, *Industri Aneka Ternak SMK/MAK Kelas XII Semester 2. Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi. Program Keahlian Agribisnis Ternak. Kompetensi Keahlian Industri Peternakan*. 47.

dapat membantu membersihkan kandang, karena apabila urine kelinci dibiarkan tertimbun, akan menimbulkan bau tak sedap sehingga mengganggu lingkungan sekitar, menyebabkan pencemaran lingkungan, dan menimbulkan sarang penyakit pada manusia dan hewan ternak tersebut.

Pupuk organik memiliki suatu kelebihan dibandingkan dengan pupuk kimia, yakni:

- 1) Dapat dibuat sendiri dikarenakan pembuatannya bisa didapat dari alam (mudah didapatkan dari pada pupuk kimia) sehingga lebih ekonomis bagi petani yang minim biaya
- 2) Menjaga erosi lapisan atas tanah sehingga tanah akan lebih subur
- 3) Aman bagi tanaman serta lingkungan, sehingga hasil dari tanaman lebih aman untuk dikonsumsi manusia.

“Kalau saya sebagai peternak sekaligus penjual urine kelinci, manfaat dari penjualan urine kelinci itu dapat menambah penghasilan bagi saya, selain itu juga dapat membantu saya dalam pembersihan kandang mbak, karena kalau urine kelinci dibiarkan saja malah menambah permasalahan, seperti baunya ke mana-mana kasihan para tetangga, dan dapat menimbulkan penyakit juga mbak, soalnya kan banyak lalat dan nyamuk yang megginggap.”<sup>10</sup>

“Manfaat penggunaan urine kelinci sebagai pupuk tanaman itu sangat banyak mbak, terutama bagi saya yang saya gunakan untuk pemupukan bunga, daunnya itu lebih hijau dan lebat, terus bunga yang mekar itu juga jadi banyak. Selain itu kan harganya lebih murah dan mudah didapat mbak bagi saya daripada pupuk kimia dan bisa membantu para petani yang minim modal mbak, karena sekarang kan pupuk kimia mahal, sulit didapatkan karena stoknya

---

<sup>10</sup> Imam Rojilin, Hasil Wawancara, 13 Januari 2023, Ponorogo.

terbatas, maka dari itu penggunaan pupuk organik urine kelinci merupakan sebuah alternati.”<sup>11</sup>

### C. Pelaksanaan Akad Jual Beli Urine Kelinci

Suatu akad jual beli dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh agama Islam, yakni penjual dan pembeli, sighthat (akad), dan barang yang diperjual belikan. Adapun untuk mengetahui akad dalam jual beli yang objeknya adalah urine kelinci berikut pemaparan praktiknya.

Objek dalam sebuah transaksi jual beli merupakan satu hal yang penting karena hal tersebut termasuk rukun dalam jual beli. Dalam Islam telah diatur mengenai syarat barang yang diperjual belikan diantaranya yakni harus suci, memiliki manfaat, milik penjual secara penuh, dapat diserahkan, dan harus diketahui kadarnya. Dalam jual beli ini objek yang diperjual belikan merupakan sebuah barang yang najis, namun di sisi lain barang tersebut memiliki manfaat. Terkait pemanfaatan urine kelinci ini menurut peternak dapat digunakan sebagai pupuk tanaman. Berikut penjelasan dari peternak kelinci yakni saudara Imam Rojilin.

Dulunya urine kelinci hanya sebuah kotoran yang dibuang oleh para peternak, dikarenakan mereka mengira urine kelinci tidak bisa dimanfaatkan sehingga tidak memiliki nilai jual. Kemudian ada minat dari petani untuk membeli urine kelinci setelah mengetahui manfaatnya. Saudara Imam Rojilin menjual urine kelinci tersbut dengan harga Rp

---

<sup>11</sup> Kevin, Hasil Wawancara, 03 April 2023, Ponorogo.

2.000 per liter untuk urine murni, dan Rp 4.000 per liter untuk urine fermentasi.

Dalam hal pemasaran urine kelinci ini, saudara Imam Rojilin memasarkannya hanya lewat mulut ke mulut, yang kebanyakan pembelinya hanya petani atau tetangga serta beberapa petani tembakau dari Desa Siwalan. Dikarenakan peternakan tersebut hanya skala kecil bukan peternakan besar yang memiliki ratusan hingga ribuan kelinci. Saudara Imam Rojilin mengatakan:

“Untuk pembeli sendiri mbak biasanya hanya tetangga-tetangga sekitar dan ada beberapa petani tembakau dari Desa Kaponan, biasanya yang dibeli itu urine yang murni, kemudian mereka melakukan fermentasi sendiri. Untuk yang petani tembakau Desa Kaponan biasanya membeli sebanyak 3 galon aqua, pada saat sebelum musim tanam. Jadi urine yang sudah dibeli dari saya sama mereka ditaruh pada drum besar untuk dilakukan fermentasi sendiri yakni dengan cara menambahkan cairan EM4 dan juga air kelapa, saya tidak tahu berapa perbandingannya, kemudian didiamkan kurang lebih selama satu bulan, jadi nanti pada saat musim tanam tiba mereka memiliki persediaan urine.”<sup>12</sup>

Ijab qabul merupakan sesuatu yang harus ada dalam jual beli, karena hal tersebut termasuk rukun jual beli yang harus dipenuhi. Dalam jual beli, ijab qabul dikatakan sah apabila dalam praktiknya atas dasar saling rela antara penjual dan pembeli. Mengenai ijab qabul, bagaimana prosesnya dalam jual beli urine kelinci di Desa Siwalan oleh saudara Imam Rojilin dan dapat dilihat sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Imam Rojilin, *Hasil Wawancara*, 13 Januari 2023, Ponorogo.

Saudara Kevin membeli urine kelinci murni sebanyak sepuluh liter dengan datang langsung ke rumah peternak, yakni dengan harga Rp 2.000 per liter, sehingga saudara Kevin membayar sejumlah Rp 20.000. Saudara Kevin membeli urine kelinci digunakan untuk pemupukan atau penyemprotan tanaman bunga, yang dilakukan satu minggu sekali. Manfaat urine kelinci bagi tanaman bunga yakni dapat menyuburkan akar, memperhijau dan memperlebat daun, agar ujung daun tidak mengkriting sehingga bunga yang tumbuh menjadi banyak juga.<sup>13</sup>

Bapak Nur Hadi membeli urine kelinci murni dan fermentasi masing-masing sebanyak lima liter, yakni dengan datang langsung ke peternak. Sehingga Bapak Nur Hadi membayar Rp 10.000 untuk urine murni, dan Rp 20.000 untuk urine yang sudah difermentasi. Bapak Nur Hadi membeli urine kelinci digunakan untuk memupuk tanaman padi yang dilakukan setiap dua minggu sekali. Sama seperti tanaman bunga milik saudara Kevin, manfaat urine kelinci bagi tanaman padi.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Kevin, *Hasil Wawancara*, 3 April 2023, Ponorogo.

<sup>14</sup> Nur Hadi, *Hasil Wawancara*, 4 April 2023, Ponorogo.



## BAB IV

### ANALISIS TERHADAP JUAL BELI URINE KELINCI DI DESA SIWALAN KECAMATAN MLARAK PONOROGO

#### A. Analisis *Mas}lah}ah* terhadap Objek Jual Beli Urine Kelinci di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Salah satu hal yang tidak terpisahkan dari peternak yaitu kotoran yang dihasilkan dari hewan ternaknya. Pada dasarnya kotoran hewan tersebut dapat dimanfaatkan oleh petani sebagai bahan untuk pemupukan (pupuk kandang) di sawah atau ladang. Di masa modern ini, tak jarang para petani menggunakan urine kelinci untuk dijadikan pupuk pada tanaman, karena mereka sudah mengetahui akan manfaatnya.

Dalam agama Islam diatur bahwa tidak semua benda atau barang dapat diperjual belikan, karena ada rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, pada jual beli urine kelinci di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak belum memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam Islam, yakni dari segi objek jual beli, objek jual beli hendaklah memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>1</sup>

##### 1. Suci

Maka jual beli barang najis atau terkena najis yang tidak mungkin bisa disucikan hukumnya tidak sah. Akan tetapi pendapat tersebut

---

<sup>1</sup> Holilur Rohman, 14–16.

tidak disepakati seluruh ulama'. Ada ulama' yang mengharamkan jual beli benda najis secara mutlak, dan ada kalangan ulama' yang memilih terlebih dahulu, mereka hanya mengharamkan jual beli sebagian benda najis namun menghalalkan sebagian lainnya apabila memang bermanfaat dan dibutuhkan.

## 2. Memiliki manfaat

Jual beli yang tidak memberi manfaat sama sekali hukumnya tidak sah, seperti jual beli serangga yang tidak ada manfaatnya untuk kepentingan apapun. Akan tetapi jika serangga tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu yang tidak melanggar syariat, maka hukumnya boleh dan sah.

## 3. Milik penjual secara penuh

Jual beli benda yang tidak dimiliki hukumnya tidak sah, seperti jual beli burung di udara atau ikan di laut. Tidak sah berjual beli dengan selain pemilik langsung suatu benda, kecuali orang tersebut menjadi wali atau wakil, atau dalam jual beli akad salam, maka hukumnya sah dengan persyaratan tertentu.

## 4. Bisa diserahkan

Jual beli benda yang tidak dapat diserahkan hukumnya tidak sah walaupun benda tersebut adalah milik penjual sendiri, seperti jual beli benda yang masih menjadi jaminan hutang dan sulit untuk diberikan.

#### 5. Harus diketahui keadannya

Salah satu syarat benda yang dijual adalah harus jelas keberadaannya agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Jual beli benda yang tidak jelas keberadaannya hukumnya tidak sah, seperti menjual benda yang telah dicuri orang tertentu yang dia kenal.

Dalam jual beli urine kelinci merupakan suatu upaya dalam memenuhi kebutuhan bagi penjual dan pembeli. Untuk penjual nantinya akan menambah penghasilan mereka, membantu penjual dalam pembersihan kandang akibat dari penimbunan kotoran yang menyebabkan sarang penyakit, pencemaran lingkungan yakni udara, air dan tanah, sedangkan untuk pembeli yakni guna memupuk tanaman mereka sehingga mendapatkan hasil yang baik dari panennya, dengan hasil yang baik tersebut nantinya bisa dijual dan mendapatkan sejumlah uang yang banyak guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dari manfaat yang didapatkan pada jual beli urine kelinci tersebut maka terpenuhi kebutuhan hidup mereka, dan keluarga. Ketika kebutuhan tersebut terpenuhi dengan baik, maka hal tersebut membuatnya sehat secara fisik, terpelihara jiwanya, dan juga akalnya, sehingga mereka dapat melakukan ibadah kepada Allah secara sempurna, bahkan ketika seseorang hendak melakukan ibadah, diwajibkan bagi mereka untuk menutup aurat, di mana penutup aurat (sandang) tersebut akan terpenuhi apabila terpenuhinya kebutuhan hidup mereka.

Dari segi jual beli urine kelinci merupakan sebuah alternatif pupuk bagi para petani di samping menggunakan pupuk-pupuk kimia, pupuk organik merupakan sebuah alternatif juga bagi para petani yang minim modal karena pupuk organik harganya terjangkau dan mudah didapatkan daripada pupuk-pupuk kimia.

Karena urine kelinci merupakan sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan tidak menimbulkan bahaya karena tidak untuk dikonsumsi melainkan digunakan sebagai pupuk tanaman, dan segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan selama itu untuk kemaslahatan maka boleh di dalam Islam. Yakni sejalan dengan prinsip-prinsip penetapan hukum Islam, di mana tujuan syariat hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Dalam arti untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bertujuan atas asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan. Urine kelinci di sini merupakan suatu masalah yang diciptakan Allah SWT bagi manusia untuk digunakan sebaik dan seberguna mungkin untuk keperluan kemaslahatan.

Dalam hal pemanfaatan urine kelinci termasuk ke dalam *al-mas}lah}ah al-mursalah* dalam tingkatan *mas}lahah ha>jiyah*. Adapun pengertian *al- Mas}lah}ah al-Mursalah* yaitu penetapan hukum yang didasarkan atas kemaslahatan, yang tidak terdapat di Al- Qur'an, Sunnah, maupun *i^jma>*' dan tidak pula penolakan atasnya secara tegas namun kemaslahatan tersebut didukung oleh syariat yang bersifat umum dan pasti sejalan dengan tujuan syariat. Jadi, *mas}lah}ah* itu mengandung dua sisi,

yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.<sup>2</sup> Dalam kategori atau tingkatan *mas}lah}ah ha>jiyah* karena pemanfaatan urine kelinci tersebut dalam rangka menyempurnakan kebutuhan mereka (kebutuhan sekunder).

Melihat dari objek jual beli urine kelinci di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak belum memenuhi rukun dan syarat sebagaimana imam madhab kemukakan yakni pada aspek kesucian objeknya. Karena tidak memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan maka objek tersebut tidak sah untuk dijual belikan, meskipun di dalamnya terdapat berbagai manfaat (*mas}lah}ah*).

Untuk menetapkan apakah sesuatu itu mengandung masalahah atau tidak, maka diperlukan penelitian yang mendalam dari berbagai segi, dan melakukan pertimbangan yang mendalam atas kemanfaatan dan kemadzaratannya, dengan kriteria-kriteria yang sesuai dengan tujuan syariat. Oleh karena itu terdapat syarat pada *al- Mas}lah}ah al-Mursalah* sebagai dasar pembentukan hukum, yaitu:<sup>3</sup>

1. Merupakan masalahah yang bersifat *qat'i>* (*mas}lah}ah* yang sebenarnya secara haqiqi), bukan *mas}lah}ah* yang sifatnya dugaan, yakni dengan tujuan untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum

---

<sup>2</sup> Moh. Mufid, *Ushul Fiqih dan Keuangan Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 118.

<sup>3</sup> Akhmad Haries dan Maisyarah Rahmi, *Ushul Fikih: Kjian Komprehensif Teori, Sumber Hukum dan Metode Istibath Huku* (Palembang: Bening Media Publishing, 2020), 143–145.

pada suatu kasus mendatangkan suatu kemanfaatan dan menolak bahaya. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa pada praktiknya jual beli urine kelinci di Desa Siwalan, manfaat urine kelinci sebagai pupuk tanaman tidak diragukan lagi bahkan pada literatur-literatur yang pernah peneliti baca, banyak sekali yang menjelaskan mengenai kemanfaatan urine kelinci sebagai pupuk.

2. Merupakan *mas}lah}ah* yang bersifat umum atau bukan untuk kepentingan individu, namun untuk orang banyak, yakni untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus adalah mendatangkan manfaat bagi mayoritas manusia atau menolak bahaya dari mereka.

Dari segi pengguna urine kelinci (sebagai pupuk) bahwa manfaat urine kelinci bukan hanya dirasakan oleh penjual urine atau peternak kelinci, namun untuk orang banyak yakni para petani yang membutuhkan urine kelinci karena harganya terjangkau dan mudah untuk didapatkan serta diaplikasikan.

3. Tidak bertentangan dengan nash, serta *i}jma>* ulama, dan sejalan dengan *al-maqa>}jid syariah*.

Hukum syara' dibuat untuk memberikan manfaat kepada manusia dan mencegah kemadzaran (kerusakan). Maka dilihat dari kemanfaatan urine kelinci tersebut tidak bertentangan dengan syariat.

Dianalisis menggunakan *mas}lah}ah* dapat disimpulkan bahwa karena objek jual beli tidak memenuhi syarat dan rukun maka objek jual beli urine kelinci tersebut tidak sah untuk diperjual belikan meskipun terdapat *mas}lah}ah* di dalamnya. Penulis berpendapat karena di dalam urine kelinci tersebut terdapat banyak *mas}lah}ah* dan agar tetap dimanfaatkan oleh masyarakat maka proses pindah tangan objek tersebut dengan jalan *ijarah* (upah mengupah), karena dalam akad *ijarah* syarat kesucian barang tidak mengikatnya. Dalam hal ini pemanfaatan urine kelinci seperti yang telah dijelaskan di atas termasuk *al-mas}lahah al-mursalah* ke dalam tingkatan atau kategori *mas}lahah h}a>jiyah* (dalam rangka menyempurnakan kebutuhan hidup mereka).

#### **B. Analisis *Mas}lah}ah* terhadap Akad Jual Beli Urine Kelinci di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo**

Islam mengatur bahwa dalam jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, berkaitan dengan permasalahan yang ada yakni mengenai jual beli urine kelinci di Desa Siwalan bahwa pada praktiknya objek yang dijual belikan merupakan sesuatu yang najis yakni berupa kotoran hewan. Najis merupakan sesuatu yang menjijikkan dan tidak bernilai menurut syara' sehingga tidak diperbolehkan untuk dijual

belikan.<sup>4</sup> Terkait dengan jual beli benda najis, dalil utama pengharamannya yakni hadis Jabir, Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan berhala.*” (HR. Al- Bukhari dan Muslim, 2082)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ

Artinya: “*Rasulullah SAW melarang mengambil harga jual beli anjing.*”

Dalam kitab *Tafsir al-Ayat al-Ahkam* dijelaskan bahwa:

### الأحكام الشرعية:

الحكم الأول: هل المحرّم في آية الميتة الأكل أم الانتفاع؟

ورد التحريم في هذه الآية مسنداً إلى أعيان الميتة والدم، وقد اختلف الفقهاء هل المحرّم الأكل فقط، أم يحرم سائر وجوه الانتفاع، لأنه لما حرم الأكل حرم البيع والانتفاع بشيء منها لأنها ميتة، إلا ما استثناه الدليل، وذهب بعض العلماء إلى أن المحرم إنما هو الأكل فقط بدليل قوله تعالى: {كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} وبدليل ما بعده في قوله تعالى: {فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ} أي اضطر إلى الأكل.

Maksud dari penggalan kitab di atas adalah:

<sup>4</sup> Nur Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (Teori dan Regulasi)* (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022), 159.



Keharaman pada ayat ini disandarkan pada benda-benda mati (bangkai) dan darah. Ulama fiqih berbeda pendapat terkait dengan apakah yang diharamkan hanya kepada mengkonsumsi, atau keseluruhan memanfakaannya juga diharamkan. Karena ketika diharamkan memakan maka diharamkan juga menjual dan mengambil manfaat dari bangkai tersebut dengan alasan telah menjadi bangkai, semua tadi tidak boleh kecuali terdapat dalil yang membolehkan, kemudian ulama lain berpendapat, bahwa sesungguhnya keharaman itu hanya sebatas mengkonsumsi saja, dengan berargumen kepada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 172, **كلوا من طيبات ما رزقناكم**, (makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepada kalian), dan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 173, **فمن اضطر غير باغ**, (barang siapa terpaksa memakannya).

Dalam kitab *I'at-<sup>a</sup>nah at-To<sup>l</sup>ibi<sup>n</sup>* dijelaskan mengenai larangan jual beli benda najis:

(قوله: فلا يصح بيع نجس إلخ ) وذلك لأنه - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن ثمن الكلب، وقال: إن الله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير رواهما الشيخان. والمعنى في المذكورات: نجاسة عينها، فألحق بها باقي نجس العين - وكما لا يصح جعل النجس مبيعا: لا يصح أيضا جعله ثمنا - إذ الطهر شرط للمعقود عليه مطلقا - ثمنا كان أو مثمنا - ومثله يقال في بقية الشروط، وإن كان الشارح يقتصر في المفهوم على المثلث، وكان حقه أن يعمم.

Tidak sah menjual benda najis dan lain sebagainya, karena Nabi SAW melarang menjual atau membeli anjing. Firman Allah dalam Al-Qur'an bahwa sesungguhnya Allah melarang jual beli khamar, bangkai, dan babi. Makna dari yang telah disebutkan tersebut yakni najis ainiyah atau najis bendanya. Dan disamakan dengan 'ayn nya najis itu sisa-sisa dari 'ayn nya najis tersebut. Seperti halnya yang tersebut di atas tadi, tidak sah menjadikan barang najis itu sebagai mabi>' (barang yang dijual) dan juga tidak sah menjadikan barang najis tersebut sebagai thaman (harga). Karena syarat dari akad jual beli itu syaratnya adalah suci secara mutlak, baik barangnya atau barang digunakan untuk membeli. Walaupun syarah itu meringkas pada pemahaman muthaman, akan tetapi pada hakikatnya makna mutsaman itu masih umum, baik barang yang dijual atau barang yang digunakan untuk membeli.

Najis merupakan sesuatu yang kotor dan menjijikkan, menjadikan seorang muslim tidak bisa melakukan ibadah apabila mengenai badan ataupun pakaiannya, karena syarat bagi seorang muslim dalam melakukan ibadah yaitu harus suci terlebih dahulu dari najis. Dalam hal makanan, benda najis juga haram untuk dimakan karena pada dasarnya najis merupakan sesuatu yang kotor dan menjijikkan, dan merupakan sesuatu yang buruk sehingga dapat menyebabkan kerusakan serta membahayakan diri seseorang, sehingga dalam Islam tidak diperbolehkan untuk memperjual belikannya.

Namun di sisi lain terdapat beberapa benda najis yang memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Seperti halnya urine kelinci yang dijadikan sebagai pupuk pada tanaman karena urine kelinci memiliki kandungan unsur hara yang tinggi daripada kotoran hewan ternak yang lain. Urine kelinci memiliki manfaat yang lebih besar daripada aspek ketidak manfaatannya, bagi peternak manfaat penjualan urine kelinci dapat membantu peternak dalam membersihkan kandang dari penimbunan kotoran tersebut sehingga tidak menimbulkan bau yang tidak enak bagi lingkungan, menghindarkan dari pencemaran udara, air dan juga tanah, dan menghindari dari timbulnya penyakit bagi manusia maupun hewan ternak tersebut karena kotoran tersebut mengandung vektor atau hewan pembawa penyakit seperti lalat, nyamuk dan lain-lain. Manfaat urine kelinci bagi pertanian yakni juga sangat besar seperti dapat menyuburkan tanah, membantu proses fotosintesis, hasil dari panen lebih aman untuk dikonsumsi, harga terjangkau dan mudah untuk didapatkan serta dibuat.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa jual beli urine kelinci di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak dalam pelaksanaannya seperti jual beli pada umumnya di mana penjual dan pembeli melakukan akad seperti jual beli pada umumnya. Suatu akad harus memenuhi rukun sebuah akad, yakni:<sup>5</sup>

1. Pihak-pihak yang berakad

---

<sup>5</sup> Tuti Anggraini, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah* (Medan Sunggal: CV. Merdeka Kreasi Group Penerbit Nasional, 2021), 23–28.

Yakni pihak yang melakukan transaksi, misal dalam jual beli berarti penjual dan pembeli. Dengan hal ini ulama fikih mensyaratkan yang harus dipenuhi oleh pihak yang berakad adalah harus memiliki *ahliyah* dan *wilayah*. *Ahliyah* memiliki pengertian bahwa keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi, seperti baligh dan berakal. Sedangkan dapat diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syara' untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak atau otoritas untuk mentransaksikannya.

## 2. Objek akad

Objek akad harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Objek harus ada ketika akad sedang dilakukan
- b. Objek akad harus berupa harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksika, dan dimiliki penuh oleh pemiliknya. Misal dalam akad jual beli barang yang diperjualbelikan harus benda yang bernilai bagi pihak yang melakukan transaksi.
- c. Adanya kejelasan tentang objek akad, dalam artian barang tersebut diketahui secara detail oleh kedua pihak yang bertransaksi, dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari.
- d. Objek akad bisa diserahterimakan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan kemudian hari.

### 3. Sighat akad

Sighat merupakan suatu ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan akad. Adanya kesesuaian ijab qobul dan dilakukan dalam satu majelis.

### 4. Tujuan akad

Tujuan akad merupakan sebuah pilar terbangunnya akad, sehingga dengan adanya akad yang dilakukan tujuan tersebut tercapai.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan, dalam praktiknya bahwa jual beli urine kelinci di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak, orang yang melakukan akad sudah dewasa dan berakal, yakni peternak sebagai pihak penjual urine dan sebagian kalangan petani sebagai pihak pembeli, yakni dengan menukarkan urine kelinci dengan sejumlah uang dengan harga tergantung seberapa banyak urine kelinci yang dibeli berdasarkan atas dasar saling rela atau suka sama suka antara kedua belah pihak, dan dalam hal ini dilakukan dalam satu majelis yakni pembeli langsung mendatangi rumah peternak, dan objek yang digunakan dalam transaksi sudah ada ketika akad dilakukan namun objek tersebut merupakan sebuah benda najis, sehingga dalam akad ini tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan.

Namun terdapat perbedaan pendapat para ulama mengenai hukum jual beli kotoran hewan, ada ulama yang melarang secara mutlak dan ada ulama yang membolehkannya. Berikut penjelasannya:<sup>6</sup>

#### 1. Maddhab Ma>liki>

Jual beli barang najis hukumnya tidak sah. Misalnya jual beli tulang atau kulit bangkai, sekalipun sudah disamak, karena kulit bangkai tidak suci dengan cara disamak. Atau jual beli arak, jual beli babi, jual beli kotoran binatang yang dagingnya haram dimakan seperti kuda, bughal, dan keledai atau yang makruh dimakan seperti binatang buas, biawak, rubah, serigala, dan kucing. Juga tidak sah jual beli barang terkena najis yang tidak dapat dihilangkan. Misalnya madu, minyak dan sejenisnya yang tercampur najis menurut pendapat yang masyhur benda-benda tersebut tidak dapat disucikan dari najis dengan cara dicuci. Namun ada ulama Maddhab Ma>liki> yang berpendapat sah jual beli benda tersebut karena najis itu tidak sampai merusaknya, dan ada pula ulama Maddhab Ma>liki> yang berpendapat bahwa minyak dapat disucikan dari najis dengan cara dicuci.

#### 2. Maddhab H}ambali

Jual beli barang yang najis seperti arak, babi, darah, dan kotoran binatang yang najis tidaklah sah. Sedangkan kotoran binatang yang

---

<sup>6</sup> Abdus Salam Ali Al-Karbuli, *fikih prioritas*, 1 (Jakarta Timur: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2016), 19–20.

suci dan sah diperjual belikan, seperti kotoran burung dara dan binatang ternak. Tidak sah jual beli bangkai ataupun jual beli sebagian darinya, meskipun terpaksa, kecuali bangkai ikan, belalang, dan sejenisnya. Tidak sah jual beli lemak najis seperti lemak bangkai dan tidak boleh dimanfaatkan untuk apapun.

### 3. Madhhab Sha>fi'i>


Jual beli semua barang najis seperti babi, arak, kotoran binatang, dan anjing (sekalipun anjing pemburu) tidak sah. Jual beli barang suci yang bercampur najis dan sulit untuk dipisahkan hukumnya sah. Sah juga jual beli rumah yang terbuat dari bata najis atau tanah yang terabuk kotoran binatang, atau jual beli tong besar yang diliputi abu najis, dan sejenisnya. Sedangkan benda yang tidak sulit dipisahkan antara bagian yang najis dan yang suci, seperti anak panah yang diberi bulu, tidak sah diperjual belikan sebelum dihilangkan najisnya.

### 4. Madhhab H}anafi

Jual beli arak, babi, dan darah hukumnya tidak sah. Jika seseorang menjual arak atau babi maka jual beli tersebut tidak sah. Sementara jika orang membeli suatu barang yang dengan bayaran (barter) arak atau babi maka jual beli tersebut cacat hukumnya. Si pembeli memiliki barang tersebut setelah menerimanya, ia pun mesti membayar harganya dengan barang lain yang sesuai dengan syariat. Jual beli kotoran binatang atau sering disebut “pupuk kandang” hukumnya sah,

demikian juga jual beli tinja, sah hukumnya karena dimanfaatkan sebagai bahan bakar.

Di analisis menggunakan *mas}lah}ah*, dapat disimpulkan akad jual beli yang terjadi di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak karena dilihat dari objeknya jual beli urine kelinci tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat maka akad jual beli tersebut batal atau tidak sah. Namun penulis berpendapat terdapat alternatif lain agar akad pindah tangan tersebut boleh dilakukan yakni dengan akad *ijarah* (upah mengupah), di mana imbalan atau sejumlah uang tersebut sebagai upah atau ganti rugi atas tenaga atau usaha dalam proses pengumpulan urine kelinci tersebut.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dianalisis menggunakan *maṣlahah* dapat disimpulkan bahwa karena objek jual beli tidak memenuhi syarat dan rukun maka objek jual beli urine kelinci tersebut tidak sah untuk diperjual belikan meskipun terdapat *maṣlahah* di dalamnya. Penulis berpendapat karena di dalam urine kelinci tersebut terdapat banyak *maṣlahah* dan agar tetap dimanfaatkan oleh masyarakat maka proses pindah tangan objek tersebut dengan jalan *ijarah* (upah mengupah), karena dalam akad *ijarah* syarat kesucian barang tidak mengikatnya. Dalam hal ini pemanfaatan urine kelinci seperti yang telah dijelaskan di atas termasuk *al-maṣlahah al-mursalah* ke dalam tingkatan atau kategori *maṣlahah ḥājjiyah* (dalam rangka menyempurnakan kebutuhan hidup mereka).
2. Di analisis menggunakan *maṣlahah*, dapat disimpulkan akad jual beli yang terjadi di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak karena dilihat dari objeknya jual beli urine kelinci tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat maka akad jual beli tersebut batal atau tidak sah. Namun penulis berpendapat terdapat alternatif lain agar akad pindah tangan tersebut boleh dilakukan yakni dengan akad *ijarah* (upah mengupah), di mana

imbalan atau sejumlah uang tersebut sebagai upah atau ganti rugi atas tenaga atau usaha dalam proses pengumpulan urine kelinci tersebut.

## **B. Saran**

Sebagai akhir dari penelitian dan penulisan skripsi ini, maka penulis ingin memberikan saran-saran dengan harapan agar kesejahteraan masyarakat lancar, aman dan sesuai dengan hukum Islam dalam kegiatan bermuamalah serta senantiasa mendapat ridha Allah SWT:

Dari segi objek jual beli yang dilakukan di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Karena objek tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat sehingga akad yang dilakukan pun juga tidak sah meskipun di dalamnya mengandung banyak manfaat (*maṣlahah*). Namun penulis berpendapat bahwa agar pemanfaatan urine kelinci tetap dilakukan karena terbukti di dalamnya memiliki banyak manfaat (*maṣlahah*) maka terdapat sebuah alternatif akad lain yang dapat digunakan, yakni dengan jalan *ijarah* (upah mengupah). Karena dalam akad *ijarah* tidak terikat terkait syarat kesucian objeknya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku

- Anggito, Albi., Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak. 2018.
- Badriyah. *Pertimbangan Hakim di Indonesia dan Malaysia dalam Memberikan Hak Hadanah Kepada Ayah Prespektif Masalah dan Kedilan Gender*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia. 2022.
- Budi, Santoso Hieronymus. *Industri Aneka Ternak SMK/MAK Kelas XII Semester 2. Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi. Program Keahlian Agribisnis Ternak. Kompetensi Keahlian Industri Peternakan*. Yogyakarta: ANDI. 2013.
- Hayatudin, Amrullah. *Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Amzah. 2019.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*, terj. Nabhani Idris. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2015.
- Al-Karbuli, Abdus Salam Ali. *fikih prioritas*. Jakarta Timur: PUSTAKA AL-KAUTSAR. 2016.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher. 2015.
- Mardani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Prespektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama). 2020.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqih dan Keuangan Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Prenamedia Group. 2016.
- Priyatna, Nuning. *Beternak dan Bisnis Kelinci Pedaging*. Jakarta Selatan: PT Agro Media Pustaka. 2011.
- Purba, Deddy Wahyudin dkk. *Sistem Pertanian Terpadu: Pertanian Masa Depan*. Medan: Yayasan Kita Menulis. 2022.

Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grafindo. 2008.

Rohman, Holilul. *Hukum Jual Beli Online: Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Ushul Fiqh, Maqasid al-Syariah. Hasil Bahsul Masa'il NU, dan Fatwa DSN-MUI*. Pamekasan: Duta Media Publishing. 2020.

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, dan Muhammad bin Ibrahim. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. 2009.

Wahid, Nur. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (Teori dan Regulasi)*. Banyumas: Wawasan Ilmu. 2022.

#### **Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:**

Abidin, Fahrul. Analisis Jual Beli Kotoran Hewan Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak). *Skripsi*. Kudus. IAIN Kudus. 2021.

Hakim, Ikhwan. Jual Beli Kotoran Sapi Prespektif Hukum Ekonomi *Skripsi*. Metro. IAIN Metro. 2019.

Parantika, Armanda Dita. Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Tukar Cincin Jelang Pernikahan Di Desa Siwalan Mlarak Ponorogo. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2023.

Putra, Panji Kelana. Praktik Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru). *Skripsi*. Pekanbaru. Universitas Islam Riau. 2022.

Rusdi, Muhammad Ali. "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam." *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15 No. 2 (15 Desember 2017), 157-158.

Sudianto. Praktek Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Mazhab Imam Syafi'i (Studi Kasus di Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang). *Penelitian*. Sumatera Utara. UIN Sumatera Utara. 2020.

- Widiati, Kristin. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Urine Kelinci di Desa Tegalrejo Kec. Argomulyo Kodya Salatiga (Suatu Tinjauan Istihsan). *Skripsi*. Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2010.
- Yahya, Khairil Amri. Praktik Jual Beli Kotoran Ayam Prespektif Fikih Mu'amalah. *Skripsi*. Surakarta. IAIN Surakarta. 2020.

**Referensi Internet:**

<https://www.kompasiana.com/aryayudha5753/5b9df672aebe1177739dc92/mengenal-manfaat-dan-kandungan-urien-kelinci-sebagai-penunjang-dunia-pertanian>, [diunduh tanggal 01 April 2023]

<http://desasiwalan.blogspot.com/2008/12/sejarah-desasiwalan.html>, [diunduh tanggal 28 Maret 2023]

